

Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi

Nanda Safarida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa,
nandasafarida@gmail.com

Abstrak

Layanan Gadai, khususnya gadai emas syariah (*rahn*) adalah salah satu produk perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan jangka pendek kepada konsumen tanpa imbalan kepada masyarakat dengan semangat tolong menolong (*tabarru'*). Jasa gadai emas bisa menjadi sebuah pilihan bagi konsumen untuk memperoleh dana dengan cara mudah dan cepat dengan cara yang syar'i. Namun praktek jasa gadai emas berubah menjadi investasi yang penuh spekulasi yang justru bertentangan dengan prinsip syariah sehingga muncul pertanyaan tentang seberapa besar komitment para stakeholder dalam mewujudkan prinsip syariah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep dan berbagai indikasi masalah dalam implementasi jasa gadai emas syariah. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dalam menganalisa data sekunder yang berkaitan masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memastikan agar praktek gadai emas tidak menjadi ajang spekulasi maka perlu adanya regulasi yang jelas dan mengikat yang mengatur bagaimana semestinya praktek gadai dijalankan. Regulasi tersebut juga harus di ikuti sanksi tegas atas pelanggaran oleh para pelaku. Selain itu, memastikan agar pembiayaan gadai emas tersalurkan pada sektor rill akan ikut mencegah munculnya para spekulan. Di sisi lain, masyarakat selaku nasabah pengguna jasa lembaga keuangan syariah juga hendaknya harus memahami adanya sejumlah resiko apabila produk pembiayaan gadai emas digabungkan dengan produk investasi emas. Dalam investasi apapun keuntungan yang besar selalu diikuti oleh resiko yang tinggi. Pada akhirnya, perlunya Keterlibatan dan komitmen semua stakeholder merupakan jawaban komprehensif untuk mencapai *maqasid* syariah.

Kata kunci: Gadai emas syariah, Investasi Emas, *rahn*, *qardh*, regulasi.

Abstract

Pawn services, particularly Islamic pawn services in gold (rahn) is one of Islamic banks product that distributes short term financing to consumers without repayment (qardh) in order to mutual assistance principle (tabarru'). Gold pawning services could be an alternative for consumers to get easy money and have a fast process in sharia way. Yet this gold pawning services turn to be speculative investment in practice that contrast with sharia principle and the same time it raises question on how strong the commitment of all stakeholders to pursue the sharia principle. This study aims to analyze the concept and various problems indication in gold pawning services implementation. Descriptive analytic method is applied to analyze secondary data related to its problems. The result of the study indicate that to ensure the practice of pawning gold does not become speculative motive, it's necessary to have a clear and

binding regulations on how the pawning practice should be carried out. These regulations must also be followed by strict sanctions. In addition, ensuring the gold pawn financing is channeled to the real sector will help prevent the emergence of speculators. On the other hand, the public as customer should be aware of risks on combining product of gold pawn financing and gold investment because big profits in any investment are always followed by high risks. Finally, Participated and strong commitment of all stakeholders are the comprehensive answer in order to pursue maqasid sharia.

Keywords: Islamic gold pawn, Gold investment, rahn, qardh, regulation.

PENDAHULUAN

Emas adalah logam mulia yang sejak zaman dahulu kala sudah digunakan oleh umat manusia sebagai simbol kemakmuran dan kekuasaan. Di Indonesia, emas telah menjadi simbol status dalam berbagai sub-kultur dalam masyarakat. Seolah sudah ada kesepakatan tidak tertulis, bahwa emas adalah logam mulia yang memiliki nilai estetis tinggi. Nilai keindahan berpadu dengan harga sehingga menjadikan emas sebagai sarana mengekspresikan diri. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar, demi mendapatkan logam mulia dengan berbagai macam variasinya (Purnama, 2014: 82).

Emas kembali menjadi perhatian di Indonesia terutama sejak krisis moneter dan ekonomi tahun 1997. Emas terbukti lebih tahan terhadap pengaruh inflasi dan krisis ekonomi sehingga sangat sesuai jika digunakan sebagai alat investasi dan lindung nilai asset. Investasi emas juga dinilai beberapa kalangan lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi dalam bentuk deposito, reksadana, saham, maupun obligasi. Investasi emas kemungkinan hanya bisa dikalahkan oleh properti, namun tetap saja emas lebih unggul karena bersifat *liquid* (mudah diuangkan) dan tahan terhadap krisis ekonomi sementara properti lebih sulit dijual (*illiquid*) dan nilainya bisa jatuh akibat krisis ekonomi. Selain digunakan sebagai alat investasi, emas juga dapat digunakan sebagai jaminan hutang, disebut juga dengan gadai, untuk mendapatkan dana segar jangka pendek (Purnomo, 2013: 2).

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu dimana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang (Ermawati, 2013: 3).

Dalam kamus Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai diartikan sebagai berikut:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Gadai didalam lembaga syariah disebut dengan *rahn*. *Rahn* menurut Sayyid Sabiq adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu (Sabiq, 2006: 187). Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn*, yakni suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Ali, 2008:1). *Al-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat (Sabiq, 2006: 248). Adapun menurut terminologi hukum Islam, *rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut (Al-Jaziri, 2001: 260). Sayyid Sâbiq merumuskan gadai dengan, ‚Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Sabiq, 2006: 248). *Rahn* juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah kepercayaan/penguat *marhûn bih* dan *murtahîn* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ia adalah semacam jaminan utang atau gadai (Rodoni dan Hamid, 2008: 187).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *rahn* yang biasanya diterjemahkan sebagai gadai, memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan gadai dalam

ketentuan Pasal 1150 KUH Pedata tersebut yang hanya meliputi barang bergerak. Sedangkan *rahn* meliputi barang jaminan/agunan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sehingga *rahn* sama dengan pengertian gadai dalam hukum adat (Wangswidjaja, 2012: 307).

Emas sering menjadi barang jaminan dalam transaksi gadai. Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*alrâhin*) kepada bank/pegadaian (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *al-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhûn bih*) atas peminjam (*al-marhûn*) yang diberikan nasabah/peminjaman tersebut. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ijarah*. Jadi pada dasarnya produk gadai (*rahn*) memiliki kombinasi akad di dalamnya, yakni transaksi di mana satu pihak menerima pinjaman dengan akad (*qardh*) dengan jaminan tertentu dan prinsip *ijarah* untuk biaya sewa pemeliharaan jaminan tersebut (Hadi, 2012: 186).

Landasan hukum dari gadai syariah yaitu Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 283, yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dan hadis dari Anas ibn Mâlik R.a. yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Nash ibn ‘Ali al-Jahdhâmi, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam ibn Qatâdah dari Anas berkata, “Sungguh Rasulullah Saw. Menggadaikan baju besinya kepada

seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya". (H.r. Ibn Mâjah)

Hadis Abu Hurayrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang artinya:

*Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Mutaqil, mengabarkan kepada 'Abd Allah ibn Mubarah mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abî Hurayrah, dari Muhammad Saw. bahwasanya beliau ber-sabda, "Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diam-bil manfaatnya apabila digadaikan. Pegadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya".*16 (H.r. al-Bukhârî)

Gadai emas syariah bisa dilakukan di Perbankan Syariah (Bank Syariah dan Unit usaha Syariah) atau di pegadaian Syariah. Gadai emas di perbankan diatur berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Di sisi lain, gadai emas syariah di Pegadaian Syariah hanya diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI, sebab pegadaian tidak termasuk lembaga yang diawasi Bank Indonesia. Dulu Pegadaian diawasi oleh Bappepam-LK, tetapi saat ini lembaga perbankan dan pegadaian sama-sama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Purn0m0, 2013: 92).

Dasar hukum gadai emas syariah di Perbankan Syariah:

1. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia atau SE-BI Nomor 10/31/DPbS/2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia atau SE-BI Nomor 14/7/DPbS/2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2001 tentang *Qardh* dengan menggunakan Dana Nasabah.

Dasar hukum gadai emas syariah di Pegadaian Syariah:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2001 tentang *Qardh* dengan menggunakan Dana Nasabah.

Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, produk gadai emas memiliki beberapa keuntungan, menurut Direktur Utama Karim Business Consulting, Adiwarman A. Karim, ada tiga keuntungan yang diperoleh bank syariah dari produk gadai emas syariah :

1. Profitabilitas tinggi dan margin keuntungan tebal karena masyarakat kecil mau membayar mahal.
2. Bagi bank aman karena produk ini ibarat Kredit Tanpa Angsuran (KTA), tetapi kalau KTA tidak ada jaminan, sedangkan gadai emas ada jaminan dan likuid,
3. Tidak ada Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Keuntungan dan kelebihan yang dapat diberikan gadai emas syariah bagi masyarakat maupun bank syariah menjadi produk pembiayaan ini memiliki prospek yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam dan keikutsertaan dalam memperluas penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Gadai emas diperbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat berarti pihak nasabah dapat memperoleh dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Aman karena pihak bank memiliki jaminan, yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikan dengan mengembalikannya sejumlah pinjaman dari bank. Pihak bank dapat dengan menjual emas yang digadaikan dengan harga yang bersaing apabila debitur wanprestasi karena harga emas cenderung stabil bahkan terus meningkat (Apriyanti, 2013: 83).

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah di bank syariah maupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Hingga mekanisme penjualan barang gadai ketika pihak debitur tidak melunasi utang (Apriyanti, 2013: 84).

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam pelaksanaan akad gadai dengan nasabah penggadai (*rahin*). Biaya administrasi mencakup biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi,

print out, dan lain-lain. Biaya administrasi dibayar dimuka dan tidak termasuk dalam komponen dana yang dipinjamkan. Dalam prakteknya sangat jarang nasabah mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Biasanya bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah (Apriyanti, 2013: 95).

Biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan adalah biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan gadai selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan pada akad gadai. Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lain yang diperlukan untuk menyimpan barang jaminan gadai (Apriyanti, 2013: 96).

Adapun gadai emas memiliki keistimewaan dibandingkan dengan gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dengan harga yang relatif stabil bahkan selalu menunjukkan trend positif setiap tahun. Emas juga merupakan harta yang mudah dimiliki setiap orang, khususnya emas perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasan kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia melunasi utang, ia dapat memiliki perhiasan kembali. Artinya, seseorang bisa mendapatkan uang tunai dengan mudah tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya (Apriyanti, 2013: 96).

Gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi nasabah penggadaian yang membutuhkan dana tunai dengan cepat sekaligus bermanfaat bagi bank syariah yang menyediakan jasa gadai emas syariah, Karena bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari jasa penitipan barang gadai dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri (Apriyanti, 2013: 99).

Gadai emas secara prinsip hanya boleh diberikan kepada nasabah yang memerlukan uang mendesak sehingga tidak boleh dipakai untuk kepentingan spekulasi, apalagi untuk melakukan gadai secara bertingkat. Gadai emas konvensional secara prinsip berbeda dengan gadai emas syariah. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah persoalan bunga/rente/riba. Tidak hanya itu, gadai emas syariah juga harus bebas dari “imbalan hasil” dalam bentuk apapun karena pembiayaan gadai syariah tidak ditujukan untuk proyek bagi-hasil, melainkan pinjaman bagi mereka yang mengalami kesulitan dana jangka pendek. Dalam gadai emas syariah, pihak bank hanya

diizinkan mengambil hasil dari jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan (Purnomo, 2013: 97).

Gadai Emas Syariah diperbankan Syariah dikenal dengan nama *Qardh* Beragun Emas. Dalam Surat Edaran bank Indonesia, *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati. *Qardh* juga diartikan kegiatan pinjam meminjam dana “tanpa imbalan” dimana pihak meminjam diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan (Purnomo, 2013: 97). *Qardh* Beragun Emas dalam Surat Edaran Bank Indonesia dimaknai sebagai salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* yang dilakukan bersama dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu’awdah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas (gadai emas syariah), pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, *syariah charge*, *syariah card*, dan anjak piutang syariah. Agunan yang digunakan adalah emas yang diikat dengan akad *rahn* (gadai), di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011, Akad *qardh* pada lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam :

- a. Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan transaksi lain dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu’awdah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

Gadai emas syariah atau *Qardh* Beragun Emas bisa dilakukan di bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) maupun di Pegadaian Syariah. Yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPR Syariah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sementara Unit Usaha Syariah atau disingkat UUS dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 3 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor unit atau kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana simaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Gadai emas sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Namun, dilihat dari segi nasabah pegadaian syariah dan bank syariah, terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi atau berkebun emas yang ditengarai keluar atau tidak memenuhi ketentuan gadai syariah dan berubah tujuan menjadi ajang spekulasi. Bukankah Pergeseran fungsi gadai emas dari pembiayaan jangka pendek menjadi investasi jangka panjang adalah konsep yang keliru yang membawa malapetaka bagi para pelakunya terutama bagi nasabah gadai emas? Dan bagaimana mengembalikan paradigma gadai emas yang sesuai dengan syariah?

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisa landasan hukum berikut permasalahan dalam implementasi gadai emas di Indonesia serta bagaimana peran stakeholder dalam menangani masalah tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Titin Ermawati yang berjudul peluang dan tantangan gadai emas (*rahn*) di Indonesia: sebuah tinjauan konseptual. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang peluang dan tantangan bagi perkembangan gadai emas syariah, hanya saja tinjauan dalam penelitian tersebut belum dilakukan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang para stakeholder gadai emas syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian tentang bagaimana keberadaan manusia dalam

pencatatan akuntansi kemudian dijelaskan dan dianalisa kembali berdasarkan teori-teori yang ada. Secara lebih terperinci teknik analisis data sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Gadai Emas Sebelum Berlakunya SE-BI Nomor 14/7/DPbs/2012

Gadai emas di Bank Syariah sebelum berlakunya SE-BI Nomor 14/9/DPbS/2012, banyak diselewengkan menjadi produk investasi emas, seperti Kebun Emas atau Angsa Emas.

Seiring perkembangan zaman, bank syariah menawarkan beragam produk gadai emas. Produk-produk tersebut menawarkan beragam produk investasi emas yang dibungkus dengan produk gadai emas. Contohnya program Kebun Emas dan Angsa Emas yang memadukan gadai emas dan pembelian emas secara berulang-ulang. Pada akhirnya kedua produk investasi berbalut gadai emas tersebut banyak merugikan nasabah bank syariah karena terlalu banyak mengandung unsur spekulasi (Purnomo,2013:105).

Pada program Investasi Kebun Emas, nasabah datang dengan membawa emas yang dimilikinya, kemudian menggadaikannya ke bank, lalu menunggu beberapa waktu sebelum mengulang gadai tersebut. Sementara pada program Angsa Emas, nasabah datang ke bank dengan membawa uang untuk membeli emas melalui bank kemudian langsung menggadaikannya. Uang pembelian emas pertama kali dalam Angsa Emas dapat juga diperoleh dari dana pinjaman bank yang bersangkutan. Gadai emas dalam Angsa Emas juga bisa dilakukan berkali-kali seperti layaknya Kebun Emas.

Menurut prinsip syariah, gadai emas merupakan sumber pembiayaan bagi seseorang yang terdesak masalah keuangan dalam jangka pendek. Karena itu akad yang digunakan adalah akad *qardh* (pinjam-meminjam) dalam rangka *rahn* (gadai), bukan untuk tujuan investasi. *Qardh* adalah pinjam- meminjam dana “tanpa imbalan” dengan kewajiban pihak peminjam untuk membalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam akad *qardh* tidak ada imbalan atas pemberian pinjaman dalam bentuk apa pun, termasuk ”bagi hasil” apalagi “bunga”.

Akad *qardh* dalam konteks gadai emas adalah akad (perjanjian) pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai penyerahan amanat agar bank menjaga jaminan barang yang di serahkan. Dalam produk gadai emas, bank biasanya menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa). Tetapi, lantaran harga mengalami kenaikan yang cukup fenomenal pada 2011, produk gadai emas pun berkembang sehingga banyak nasabah tak lagi menggunakan prinsip “keterdesakan dana” dalam transaksi gadai (Megasari dan bangun, 2016).

Program Kebun Emas dan Angsa Emas paling diminati nasabah ketimbang program gadai emas yang menggunakan prinsip keterdesakan. Fenomena yang berkembang di bank syariah bukanlah gadai emas, melainkan penggandaan emas yang sifatnya spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip gadai emas syariah.

Melalui program gadai emas dan berkebun emas, beberapa bank syariah meraup untung besar dari penarikan *fee* maupun kenaikan harga emas itu sendiri. Sayangnya, saat harga emas merosot, resiko produk-produk gadai emas ini mulai terlihat mengerikan. Ada juga investor yang merasa di tipu karena tidak bisa ikut “memanen” kebun emas seperti teman dan kerabatnya. Para investor nampaknya lupa bahwa setiap jenis investasi pasti mengandung resiko. Semakin besar keuntungannya, semakin besar pula resiko kerugiannya. Kebanyakan investor lebih tertarik janji-janji keuntungan selangit, apalagi program apalagi investasi tersebut di adakan oleh perbankan syariah yang seharusnya lebih mengedepankan sistem syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan.

Praktek Gadai Emas Setelah Berlakunya SE-BI nomor 14/7/DPbS/2012

Penyimpangan praktik gadai emas di bank-bank syariah akhirnya mendorong Bank Indonesia (BI) mengeluarkan produk hukum terbaru yang bertujuan membatasi dan mengendalikan gadai emas sesuai prinsip syariah. Peraturan terbaru tersebut berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) nomor 14/7/DPS yang di terbitkan dan mulai berlaku sejak 29 februari 2012.

Meski bisnis gadai emas berkembang pesat, namun BI belum berniat membuat pengaturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal itu karena BI merasa bisnis gadai emas syariah belum terlalu besar kontribusinya dalam industri perbankan berbasis syariah sehingga BI hanya mengaturnya lewat Surat Edaran Bank

Indonesia (SE-BI). BI hannya ingin perbankan syariah membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) dan tidak lagi menggunakan istilah “gadai emas” dalam memasarkan produknya agar tidak rancu dengan istilah gadai emas yang juga di gunakan di pegadaian syariah. Gadai emas di bank syariah pun di ubah namanya menjadi produk *Qardh Beragun Emas* (Purnomo, 2013: 108).

Akibat di terbitkan SE-BI nomor 14/7/DPbS/2012 tersebut, timbul masalah pada kontrak gadai yang sudah terlanjur ada. Kontrak gadai yang dimiliki nasabah tidak bisa di perpanjang lantaran tidak sejalan lagi dengan aturan SE-BI, dan saat kontrak jatuh tempo harga emas juga sedang merosot. Bank pun menempuh cara-cara yang tidak bijak untuk melakukan penyesuaian dengan menimpakan semua kerugian kepada para nasabah (Sula, 2016).

Kini gadai emas syariah di atur dalam SE-BI nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh Beragun Emas* bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku 29 Februari 2012. Penerbitan surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk *Qardh Beragun Emas*, yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan tersebut berlaku untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah).

Penerbitan surat edaran BI tersebut langsung berimbang pada kelangsungan bisnis pada sejumlah bank syariah. Tak hanya mengungkap berapa besar resiko yang di terima bank dan nasabah secara perlahan, regulasi BI juga menyurutkan transaksi gadai emas syariah secara drastis. Salah satunya di BRI Syariah. Dana kelolaan gadai emas BRI Syariah sempat mencapai Rp 2 triliun pada 2011. Namun, porsi tersebut berkangur menjadi Rp 1,4 triliun pada akhir 2011 dan turun lagi menjadi Rp600 miliar pada 2012. Artinya, dihitung dari nilai tertinggi, gadai emas BRI Syariah *ambles* (merosot tajam) hingga 70%.

Dalam aturan BI tentang gadai emas syariah, plafon pembiayaan gadai emas di batasi maksimal Rp250juta untuk setiap nasabah. Jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang paling banyak dua kali. Khusus untuk usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat di berikan pembiayaan maksimal Rp50 juta dengan jangka waktu

pembiayaan paling lama satu tahun. Nasabah UMK dapat mengangsur setiap bulan, namun mereka tidak di perkenankan memperpanjang masa gadai.

Sebelum SE-BI nomor 14/7/DPbS/2012 di terbitkan, pembiayaan gadai emas di bank syariah di duga menjadi permainan para spekulasi. Hal tersebut lantaran plafon pembiayaan gadai emas lebih banyak di atas Rp250 juta. Nilai pembiayaan di atas Rp 250 juta mencapai 98% dari total pembiayaan gadai emas di bank syariah. Diduga, pembiayaan dengan plafon besar tersebut menjadi lahan permainan para spekulasi.

Selain plafon, BI juga membatasi jumlah portofolio pembiayaan gadai emas syariah paling banyak 20% dari total pembiayaan atau 150% dari modal bank bagi Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) hanya di berikan satu acuan, yakni sebesar 20% dari total pembiayaan. Sementara itu, nilai gadai atau *Financing to Value* (FTV) di batasi maksimal 80% dari rata-rata jual emas 100% gram dan harga beli kembali emas PT Aneka Tambang (Antam).

Agar sejalan dengan aturan baru tersebut, bank syariah di wajibkan membuat kewajiban dan prosedur selama satu bulan terhitung sejak berlakunya SE-BI. Bank akan di berikan masa transisi selama satu tahun. Bank syariah dapat menetapkan nilai *Financing to Value* (FTV) dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang di hasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang di tetapkan.

Dalam menjalankan produk *Qardh Beragun Emas* (Gadai Emas Syariah), Bank syariah (BUS dan BPR syariah) serta UUS wajib memenuhi ketentuan berikut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012:

- a. Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia
- b. Memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard operating procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
- c. Jumlah portofolio *Qardh Beragun Emas* Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang di berikan atau 150% dari modal Bank (kewajiban penyediaan Modal Minimum / KPMM) ; sedangkan untuk UUS di tetapkan sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
- d. Jumlah pembiayaan paling banyak Rp 250 juta untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat di perpanjang paling banyak dua kali. Kusus untuk nasabah usaha mikro & kecil (UMK) dapat di berikan pembiayaan paling

banyak Rp 150 juta dwengan jangka waktu paling lama satu tahun dengan angsuran setiap bulan, namun tidak dapat di perpanjang.

- e. Jumlah pembiayaan di bandingkan dengan nilai agunan atau *Financing to Value* (FTV) paling banyak 80% dan rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga di beli kembali (*buy back*) emas PT (Persero Aneka Tambang Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang di hasilkan lebih kecil dari atau samadengan nilai FTV yang di tetapkan.
- f. Bank syariah atau UUS wajib menjelaskan kepada nasabah antara lain tentang karakteristik produk (fitur, resiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) serta hak dan kewajiban nasabah secara lisan atau tertulis (transparan), termasuk eksekusi agunan emas.

Permasalahan dalam Praktek Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah yang awalnya merupakan angin segar bagi nasabah menengah kebawah yang membutuhkan dana jangka pendek (kurang dari satu tahun) untuk berbagai keperluan mendesak berubah menjadi ajang spekulasi bagi satu pihak untuk meraup keuntungan yang besar yang tentunya akan merugikan pihak lainnya.

Berdasar uraian sebelumnya, penulis mencoba mendeteksi permasalahan dalam praktek gadai emas syariah, diantaranya:

- a) Diawali dengan tidak adanya keterbukaan informasi perihal biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah penggadai. Pada prinsipnya pihak yang memberi pinjaman tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah dengan alasan transaksi ini transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru'* (kebaikan atau tolong menolong). Keterbukaan informasi ini sangat penting guna terlaksananya prinsip ('*an taradim minkum*) sama-sama rela.
- b) Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas syariah yang kemudian dipadukan dengan investasi emas yang menjanjikan keuntungan selangit dalam waktu singkat, memberikan dampak yang cukup serius bagi nasabah, diantaranya: resiko tinggi akibat perubahan/fluktuasi harga emas, cenderung merugikan karena sejatinya pembiayaan gadai hanya cocok untuk jangka pendek bukan untuk mendanai investasi jangka menengah ataupun jangka panjang, dan

berpotensi mempengaruhi keimbangan pasar emas yang disebabkan karena adanya hukum pasar yakni keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

- c) Regulasi yang ada belum mampu secara detail menjelaskan tentang bagaimana gadai emas syariah semestinya di lakukan berikut sanksi tegas atas ketidak mampuan dalam menaati aturan tersebut.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan gadai emas syariah dan investasi emas melalui perbankan syariah atau pegadaian syariah harus memahami adanya sejumlah resiko atau mungkin sejumlah kerugian yang di hadapinya. Produk Gadai Emas Syariah (*Qardh* beragun emas) sejatinya tergolong produk perbankan yang aman dan minim risiko asalkan di lakukan sesuai aturan BI dan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, dalam praktinya produk ini dapat menimbulkan resiko besar jika di gabung dengan produk investasi emas, seperti Beli-gadai emas, Kebun Emas, atau Angsa Emas.

Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Agustianto, menilai bahwa Bank Indonesia (BI) harus mengarahkan gadai emas di bank syariah untuk pembiayaan sektor riil. Dengan begitu, gadai emas akan terhindar dari kegiatan spekulasi. Sebelumnya, BI berencana mengeluarkan aturan terkait transaksi gadai emas di bank syariah. Aturan itu akan memuat sejumlah instrumen yang terkait dalam transaksi gadai emas, seperti nilai gadai (*finance to value /FTV*) hingga plafon pembiayaan per nasabah. Arah pembiayaan gadai emas sudah sesuai dengan semangat pertama kemunculan transaksi gadai (*rahn*). Gadai muncul karena ada transaksi dagang yang tidak tunai sehingga perlu ada jaminan. Akan tetapi, kemudian praktik gadai, terutama dengan jaminan emas, mengarah ke spekulasi. Transaksi gadai emas bahkan telah sampai pada praktik perdagangan tidak riil. Oleh sebab itu, BI harus membatasi porsi pembiayaan gadai emas yang digunakan di luar sektor riil. Sementara, pembiayaan gadai emas untuk sektor riil tak perlu dibatasi. Untuk memastikan pembiayaan gadai emas ke sektor riil, bank syariah perlu menganalisis nasabah. Transaksi gadai emas nasabah yang kedua harus dipastikan untuk membiayai usaha karena kalau gadai yang pertama masih dimungkinkan untuk keperluan lain.

Agustianto menambahkan, aturan yang dibuat BI untuk gadai emas di bank syariah juga harus detail. BI perlu mengatur FTV emas. Persentase FTV hingga 80 persen dinilai masih aman bagi bank syariah. Pengaturan gadai emas tersebut, ujar dia,

perlu untuk mendorong penguatan manajemen risiko di bank syariah. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi harga emas di pasar.

Regulasi pergadaian yang ada dianggap sudah tidak mampu lagi mengatasi perkembangan jasa pergadaian yang berkembang dalam praktek, khususnya kemampuan menjamin terciptanya pelayanan masyarakat yang mudah, murah dan cepat. Praktek gadai, khususnya gadai emas syariah yang semula berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan murah berbasis kekuatan sendiri bergeser menjadi sarana investasi yang spekulatif. Konsepsi regulasi pergadaian di masa datang, semata-mata ditujukan untuk menciptakan lembaga pembiayaan yang mampu menjadi penggerak perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha menengah bawah dan individu dengan memperhatikan prinsip cepat, wajar dan efisien. Undang-undang pergadaian yang akan dibentuk harus mampu memberikan rambu dan menentukan area agar jasa pergadaian sebagai alternatif pembiayaan tidak bergeser menjadi investasi yang spekulatif (Bakar,2012).

KESIMPULAN

Gadai Emas Syariah diperbankan Syariah dikenal dengan nama *Qardh* Beragun Emas. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati. Menurut prinsip syariah, gadai emas merupakan sumber pembiayaan bagi seseorang yang terdesak masalah keuangan dalam jangka pendek. Karena itu akad yang digunakan adalah akad *qardh* (pinjam-meminjam) dalam rangka *rahn* (gadai), bukan untuk tujuan investasi yang sifatnya jangka panjang.

Sebagai rekomendasi untuk memastikan agar praktek gadai emas tidak menjadi ajang spekulasi maka perlu adanya regulasi yang jelas dan mengikat yang mengatur bagaimana semestinya praktek gadai dijalankan. Regulasi tersebut juga harus di ikuti sanksi tegas atas pelanggaran oleh para pelaku. Selain itu, memastikan agar pembiayaan gadai emas tersalurkan pada sektor rill akan ikut mencegah munculnya para spekulasi. Masyarakat selaku nasabah pengguna jasa lembaga keuangan syariah juga hendaknya harus memahami adanya sejumlah resiko atau mungkin sejumlah kerugian yang di hadapinya apabila produk pembiayaan gadai emas digabungkan dengan produk

investasi emas. Dalam investasi apapun keuntungan yang besar selalu diikuti oleh resiko yang tinggi. Pada akhirnya, peran serta dan komitmen dari seluruh elemen terkait sangat menentukan bagi terwujudnya perbankan syariah dimana lembaga dan produknya sesuai dengan *maqasid* syariah.

PUSTAKA ACUAN

- Abu Bakar, Lastuti,. (2012). Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pegadaian). *Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 1.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. 2001. *Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*. alih bahasa: Hatibul Umam, Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Apriyanti, Maya. (2012). *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Ermawati, Titin. (2013). Peluang Dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia: Sebuah Tinjauan konseptual, *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol. 1, No. 3.
- Hadi, Chairul. (2016). Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Gadai Syariah. *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 2.
- Haroen, Nasrun. (2000), *Fiqh Muamalah*. Jakarta: GMP.
- Purnama, Deni. (2014). Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Purnomo, R. Serfianto D., Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani. (2013). *Buku Pintar Investasi Dan Gadai Emas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqhus Sunnah*. diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta: Pena Pundi.
- Wangsawidjaja Z., A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- www.iaeipusat.org/article/perbankan. Agustianto. (25 September 2013). *Gadai Emas Harus ke Sektor Riil*. diakses 9 Mei 2016.
- www.kompas.com. Christine Novita Nababan dan Arief Ardiansyah. (13 September 2012). *Gadai Emas BRI Syariah Menuai Masalah*. diakses 11 Mei 2016
- www.lipsus.kontan.co.id. Dyah Megasari, Astri Karina Bangun. (7 Februari 2012) *Gadai Emas yang Sedang Trendi Tapi Membuat Galau*. diakses 11 Mei 2016.
- www.m.tempo.co/read/news/. Syakir Sula. (4 Oktober 2012) *Kasus Gadai Emas Perburuk Citra Bank Syariah*. diakses 11 Mei 2016.